

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Oleh: **Ardilla Ayu Vebyangga**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

Email : ardillaayu77@gmail.com

**Abstrak**

Masyarakat Desa Singkil tergolong masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya adalah petani. Untuk membantu dan mengawasi kinerja Kepala Desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat membantu melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari data yang ada mayoritas Peraturan Desa yang dibuat lebih banyak adalah yang berkaitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Alasannya adalah karena merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang perlu dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setiap awal tahun pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pembiayaan berdasarkan pada prinsip yang hemat, terpenuhi dan terkendali sesuai dengan rencana anggaran pemerintah desa.

Kata kunci: dana desa, tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa

**Abstract**

*The Singkil village community is classified as a community whose livelihoods are mostly farmers. To assist and supervise the performance of the Village Head, a Village Consultative Body (BPD) is established in Law Number 6. The Village Consultative Body is an institution that carries out a government function whose members are representatives of the villagers based on regional representation and democratically determined. The existence of a Village Consultative Body (BPD) is very helpful in launching existing activities. The function of the BPD is to discuss and agree on a draft village regulation with the village head, to accommodate and channel the aspirations of the village community, and to oversee the performance of the village head. From the data that there are a majority of Village Regulations that are made more are related to the Village Revenue and Expenditure Budget. The reason is because it is an annual financial plan of the Village Government that needs to be discussed and agreed upon jointly by the Village Government and the Village Consultative Body determined by the Village Regulation. At the beginning of each year the government prepares Village Revenue and Expenditure Budget and financing based on principles that are economical, fulfilled and controlled in accordance with the village government's budget plan.*

**Keywords:** village funds, responsible of Village Consultative Body

**PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 1 ayat 1). Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolannya menggunakan konsep desentralisasi. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara kelembagaan, perwujudan kehidupan demokrasi di desa melalui pembentukan BPD. Badan ini berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum atau *Rechtsstaat* tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam artian *Welfare State*, akan tetapi lebih dari itu membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sebagai manifestasinya pemerintah sejak kurun waktu 25 tahun hingga kini tidak saja menyelenggarakan pemerintahan secara rutin, akan tetapi juga melaksanakan pembangunan secara konseptual dan konsisten melalui tahapan Repelita-Repelita.<sup>1</sup>

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah desa atau yang disebut dengan Musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam mengatur

---

<sup>1</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis*. (Jakarta; Penerbit PT. Gramedia, 1986), hal.3

bentuk dan susunan pemerintahan daerah negara mengakui dan negara menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu yang menjadi prinsip negara kesatuan, adalah negara memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat (*central government*) tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan pada pemerintahan daerah (*lokal government*).<sup>2</sup>

Secara yuridis yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah pusat yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Pelaksanaan desentralisasi dengan memberikan otonomi luas, kepala daerah adalah prinsip manajemen pemerintahan yang rasional, karena melalui desentralisasi pemerataan pembangunan dan kebijakan pembangunan berbasis lingkungan menjadi lebih mungkin dilaksanakan seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen, yang disebut otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Organ-organ pembuat norma daerah dipilih oleh para subjek dari norma-norma itu.<sup>4</sup>

Asas (*principle*) merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai pokok pangkal, sebagai fondamen, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk membalikkan sesuatu hal yang hendak kita jelaskan. Sementara Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena menurut Satjipto asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>5</sup>

Pengaturan desentralisasi dalam beberapa Undang-undang Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku dan berlaku positif (Masa Pemerintahan Orde Baru sampai sekarang) adalah: dalam pasal 1 butir b UU No. 5 Tahun 1974, dsentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasannya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam pasal 1 butir e UU No. 22 Tahun 1999, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 1 butir 7 UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

---

<sup>2</sup> M. Solly Lubis, 1982, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 149.

<sup>3</sup> Suharizal, *Hukum pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2017), hal 49

<sup>4</sup> Herdarmin Renadireksa, *Arsitektur Demokrasi Modern*, (Bandung, Fokus Media, 2007), hal 69.

<sup>5</sup> Sadjipto Raharjo., *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 85

kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 1 butir 8 UU No. 23 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Implementasi demokrasi dalam pemerintahan desa tidaklah dapat dilepaskan dari keberadaan dari peraturan perundangan yang mengaturnya. Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bagaimana pemerintahan desa dibentuk dan direkayasa oleh pembuat hukum sesuai dengan yang diinginkan. Sistem pemerintahan desa yang berlaku ketika zaman Hindia Belanda, zaman Orde Lama maupun ketika zaman Orde Baru sangatlah berbeda. Pada zaman Hindia Belanda keragaman situasi lokal sedikit terakomodasi dengan membiarkan penyebutan kebiasaan yang sudah berlangsung sebelumnya di daerah. Bahkan diberlakukan undang-undang pemerintahan desa yang berbeda antara desa-desa di Jawa dan di Madura. Dari pemberlakuan undang-undang yang berbeda tersebut kondisi objektif desa benar-benar difasilitasi pengaturannya oleh peraturan perundang-undangan yang sesuai. Artinya karena kekhususannya desa dengan kondisi objektif yang berbeda berhak untuk mendapatkan perlakuan atau pengaturannya yang berbeda.<sup>6</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah yuridis sosiologis atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Yang mana penelitian empiris ini didapat dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara. Dalam penelitian kali ini peneliti menggali informasi melalui wawancara bersama Kepala Desa, Ketua BPD dan sebagian tokoh masyarakat. hal ini juga tidak lepas dari data sekunder dan dokumentasi sebagai analisis.

Sumber data yang didapat dari penelitian ini melalui: Data Primer, Data Sekunder, Library Research. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini ada berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran dan tanggungjawab BPD dalam Pengelolaan Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

---

<sup>6</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pemerintahan & Peradilan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54. Angger Jati Wijaya dkk (Ed.) *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 65..

masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar Badan Permusyawaratan Desa bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat BPD**

Ketua BPD menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Perancangan Peraturan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jika diteliti telah terdapat berbagai kebiasaan yang terjadi di Desa Singkil yaitu adanya peraturan tidak tertulis yang sudah menjadi budaya untuk ditaati. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam proses pembuatan Peraturan Desa.<sup>7</sup> Untuk mengatasi masalah faktor penghambat dan faktor pendukung kinerja Badan Permusyawaratan Daerah maka dilakukan upaya penyelesaiannya dengan perlu adanya pertemuan-pertemuan khusus antara anggota BPD agar terjalin komunikasi yang baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman anggota BPD, dan siap mental dari kalangan yang dipengaruhi oleh warisan budaya masa lalu yang tidak mendukung iklim demokrasi dan masih menggunakan paradigma lama dalam menghadapi persoalan yang perlu diarahkan ke paradigma baru serta memperbaiki pendidikan keanggotaan BPD pada periode selanjutnya. Mayoritas Peraturan Desa yang dibuat lebih banyak adalah yang berkaitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Alasannya adalah karena merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang perlu dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setiap awal tahun pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pembiayaan berdasarkan paada prinsip yang hemat, terpenuhi dan terkendali sesuai dengan rencana anggaran pemerintah desa.

Apabila ada anggota BPD yang melanggar salah satu dari larangan tersebut diatas akan dikenakan sanksi pemberhentian dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal ini dapat diketahui bahwa tidak ada

---

<sup>7</sup> Wawancara/Ketua BPD Singkil/ 2 November 2018/09.00 WIB.

sanksi atau hukuman khusus bagi anggota Badan Permusyawaratan Daerah yang melanggar peraturan.

## **PENUTUP**

Sebagian masyarakat Desa Singkil belum memahami pentingnya keberadaan BPD. Itu semua disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari anggota BPD) dengan masyarakat dan kurangnya pengetahuan dari anggota BPD dan masyarakat. Untuk memperbaiki kinerja BPD maka dilakukan dengan meningkatkan mutu dan Sumber Daya Manusia bagi seluruh anggota BPD agar dapat memberikan kinerja yang baik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sering diadakan sosialisasi dengan Kepala Desa dan warga masyarakat untuk melatih mental anggota BPD agar memiliki mental yang bagus dalam proses pengawasan pembangunan serta agar tidak pasif dalam forum ketika berhadapan dengan banyak orang. Dengan keterbatasan waktu anggota BPD yang memiliki beragam profesi yang berbeda, seharusnya sering mengadakan pertemuan khusus anggota BPD agar terjalinnya komunikasi yang baik antar sesama anggota demi terwujudnya kinerja yang maksimal. Mengadakan audiensi dengan Kepala Desa, perangkat desa dan warga masyarakat untuk memberikan komentar, masukan dan saran bagi anggota BPD paling sedikit 6x kali dalam satu tahun.

Pemerintah dan Penegak hukum seharusnya memberikan sanksi khusus kepada Anggota BPD yang tidak menjalankan kinerja sesuai dengan aturan, bukan hanya memberikan sanksi untuk dikeluarkan dari anggota BPD tetapi juga membuat undang-undang yang mengatur agar mereka tidak seenaknya sendiri dalam menjalankan kerjanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta.
- Herdarmin Renadireksa, 2007, *Arsitektur Demokrasi Modern*, Bandung: Fokus Media.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 2000, *Pemerintahan & Peradilan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994; Angger Jati Wijaya dkk (Ed.) Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Solly Lubis, 1982, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni.
- Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta; Penerbit PT. Gramedia.
- Sadjipto Raharjo, 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Suharizal, 2017, *Hukum pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Thafa Media.